

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN
KORBAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME*
BERBENTUK *PHISING* DI INDONESIA¹**

Oleh: Leticia M. Malunsenge²

Cornelis Dj. Massie³

Ronald E. Rorie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana cyber crime berbentuk phising di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cyber crime berbentuk phising yang ada di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana cyber crime berbentuk phising pada mulanya menggunakan KUHP akan tetapi dibutuhkan pengaturan yang lebih tepat mengenai kejahatan dunia maya yakni menurut UU ITE yang terdiri atas pidana pokok antara lain pidana penjara dan/atau pidana denda dengan menggabungkan sistem alternatif dan kumulatif. 2. Perlindungan bagi korban tindak pidana cyber crime berbentuk phising dalam UU ITE hanya mengatur mengenai penyelesaian perkara bagi pelaku dengan pemberian pidana. Sedangkan, yang terdapat dalam UUPSK, diberikan perlindungan berupa pemberian Restitusi atau ganti kerugian bagi korban tindak pidana oleh pelaku/pihak ketiga dengan memperhatikan syarat agar permohonan dapat diterima ataupun ditolak.

Kata kunci: tindak pidana; cyber crime; phising; pelaku; korban.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat dari teknologi berubah seiring perkembangan zaman, terlebih khusus mengenai teknologi informasi yang berbasis pada komputer sebagai wadah penyimpanan informasi-informasi tersebut. Internet adalah bagian pendukung dalam sebuah teknologi. Sehingga membuat internet menjadi faktor utama penunjang kelancaran penggunaan teknologi dalam jaringan saat ini.

Sebagai sebuah jaringan dalam komputer yang mampu tersalurkan ke seluruh dunia, internet disebut sebagai jalur transportasi segala informasi

yang berbentuk file atau data pada komputer lain.⁵ Dengan kata lain, tanpa adanya jaringan internet segala bentuk informasi atau dokumen yang tersimpan dalam sebuah komputer tidak dapat digunakan demi penyebaran informasi ke dalam komputer yang lain.

Manusia yang berada hampir di seluruh belahan dunia sangat bergantung dengan keberadaan internet bahkan dengan menggunakan jaringan internet, telah mampu membentuk budaya baru di dalam kehidupan. Internet merubah pekerjaan sehari-hari menjadi lebih mudah dalam berbagai sektor mulai dari kegiatan perdagangan, bisnis, pembayaran atau transaksi perbankan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, instansi/perusahaan atau pun pemerintahan.

Semakin banyaknya aktifitas yang dimanfaatkan oleh internet ini, mengakibatkan peningkatan pengguna internet di seluruh dunia. Oleh karena itu, berkenaan dengan pembangunan, kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia diperhadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia.⁶

Istilah kejahatan yang terjadi dalam sebuah transaksi elektronik ini biasa dikenal dengan cyber crime. Bentuk kejahatan ini mengkhawatirkan sampai ke berbagai negara di dunia karena segala perkara yang terjadi berbeda ruang maupun waktu sehingga kebanyakan korban maupun penegak hukum harus mempunyai kemampuan ekstra untuk menyikapi kejahatan ini. Phising merupakan salah satu bentuk kejahatan yang juga harus diwaspadai karena ketelitian dalam penggunaan media elektronik merupakan faktor utama agar tidak terjerat phising ini.

Di Indonesia juga banyak memanfaatkan jaringan internet mengikuti perkembangan global mulai dari penggunaan media sosial sampai transaksi perbankan menggunakan media elektronik yang paling banyak dijadikan sasaran oleh pelaku cyber crime dalam bentuk phising ini. Contoh pada umumnya yaitu dalam penggunaan internet banking sehingga pelaku dapat memanfaatkan untuk mengambil keuntungan di dalamnya secara melawan hukum. Sehingga menyebabkan hubungan dunia menjadi boardless (tanpa batas) serta berpengaruh dalam perubahan sosial, ekonomi dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.18071101133

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Y. Maryono, B. Patmi Istiana, *Teknologi Informasi & Komunikasi 3*, (Jakarta : Quadra, 2008), hlm. 3

⁶ Dikdik M, Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum dan Teknologi Informasi*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm.2

budaya yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁷

Pada tahun 2001, Indonesia pernah di gemparkan dengan kasus yang serupa dengan unsur *phising* ini. Dalam kejadian ini layanan *internet banking* sebagai layanan pemanfaatan transmisi elektronik dalam bidang perbankan baru mulai dijalankan oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Kejadian tersebut menimpa BCA (Bank Central Asia), yang dilakukan oleh pelaku dengan membeli 6 domain-domain plesetan dengan nama-nama yang menyerupai dengan website asli www.klikbca.com. Sehingga hal tersebut membuat nasabah BCA mengira salah satu situs palsu tersebut adalah situs yang sebenarnya dari internet banking BCA sehingga *user id* dan PIN yang telah diisi oleh nasabah di situs palsu tersebut pada saat nasabah akan *login* berhasil terekam dalam *website* tersebut dan datanya tersimpan dalam *Hard Disk* komputer pelaku saat itu.⁸

Dengan telah adanya *phising* di Indonesia, membuat aktifitas dalam sebuah transaksi elektronik sangat rentan dan memprihatinkan untuk dilakukan seperti sebelumnya. Apalagi ditunjang dengan pengguna internet yang ada di Indonesia tersebar dari beberapa kalangan masyarakat, sehingga pemahaman terhadap apa saja yang sebenarnya ada di internet, salah satunya dengan telah lahirnya kejahatan di internet, dikarenakan *cyber crime* terlebih khusus *phising* adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan tipu muslihat sehingga tidak semua pengguna dapat menyadari sebelumnya.

Oleh karena itu, tentunya pelaku *cyber crime* berbentuk *phising* yang berkeliaran di dunia maya harus diberikan sanksi berupa pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang telah ia perbuat. Seperti dalam UU ITE sebagaimana sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kejahatan menggunakan media elektronik atau *cyber crime* ini, yang menggunakan bentuk pemidanaan berupa pidana penjara dan/atau denda dimana agar dapat diketahui apakah pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku *phising* yang termasuk di dalamnya, telah efektif untuk mengurangi kejahatan yang

berkembang serta mengurangi residivis terhadap pelaku itu sendiri atau tidak.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah korban *phising* yang merupakan pihak yang paling dirugikan. Dimana korban *phising* yaitu korban yang mengalami kerugian materiil, sehingga demi kesejahteraan hidup bagi korban *phising* maupun korban *phising* tidak langsung (suami/istri, anak atau sanak saudara) atas dampak kerugian materiil seperti kekurangan perekonomian yang seharusnya tidak mereka terima menjadi sumber dasar atas bagaimana negara harus memberikan kembali pada korban *phising* apa yang seharusnya mereka miliki. Dimana hal ini pun termasuk dalam hak warga negara untuk mendapat jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang seadil-adilnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* yang ada di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime* Berbentuk *Phising* Di Indonesia

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Maka dengan diadakannya hukum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara membuat semakin dipermudah upaya dalam pencapaian tujuan hidup bagi masyarakat itu sendiri yaitu hidup dengan aman dan tenteram.

Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, banyak dirangkaikan dengan kehadiran tindak pidana sehingga mengharuskan untuk diadakannya pemidanaan agar upaya penegakan dan pemeliharaan tujuan hidup masyarakat dapat diperhatikan dengan baik. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tentunya menjadi hal yang sepatutnya dilakukan agar selain memberikan efek jera terhadap pelaku juga menjadi bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara terhadap penegakan keadilan di dalam negeri.

⁷ Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.29.

⁸ Yuswadi A. Suud, "Ada Situs Citibank Palsu, Mirip Kasus BCA yang Mengebobokan" (<https://m.cyberthreat.id/read/4842/Ada-Situs-Citibank-Palsu-Mirip-Kasus-BCA-yang-Mengebobokan/>), diakses pada 13 September 2021, pukul 13.16)

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut dilarang serta diancam pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebuah tindak pidana dapat diberikan pidana jika perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pemberian pidana atau hukuman.

Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Pidana di Indonesia menyebutkan jenis-jenis pidana yang ada dan berlaku di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, antara lain:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Sebelum adanya UU ITE, kasus *cyber crime* di Indonesia diadili menggunakan analogi terhadap pasal yang memiliki kesesuaian unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pemidanaan kepada para pelaku *cyber crime* menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP ini. Dalam KUHP, ketentuan pidana pada kasus *cyber crime* berbentuk *phising* dapat digunakan berdasarkan pasal 378 KUHP, sebagaimana berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun”.

Terhadap pasal tersebut, sama seperti dalam putusan di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta dengan terdakwa atas nama Petrus Angkur dipidana dengan secara sah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan di internet berdasarkan Pasal 378 KUHP. Pelaku melakukan transaksi pembelian sebuah barang di *e-commerce* menggunakan kartu kredit milik warga negara Amerika Serikat senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara melawan hukum sehingga pelaku dipidana penjara selama 15

bulan.⁹

Penggunaan Pasal KUHP dalam pemidanaan pada kasus *cyber crime* hanya dilakukan berdasarkan penafsiran dikarenakan terdapat perbedaan terhadap jenis tindak pidana *cyber crime* dengan tindak pidana konvensional yang ada, walaupun metode *phising* dan penipuan dalam KUHP memiliki kesamaan unsur perbuatannya akan tetapi tetap memiliki perbedaan mulai dari bentuk tindak pidana, penentuan *locus delicti* sampai *tempus delicti*-nya. Oleh karena itu, tindak pidana *cyber crime* merupakan pengelompokan dari jenis tindak pidana yang tergolong baru, dikarenakan *cyber crime* hadir mengikuti perkembangan teknologi yang baru berkembang pesat.

Hal tersebut membuat diperlukan adanya suatu aturan khusus yang jelas menangani tindak pidana *cyber crime* ini. Karena jika hanya mengandalkan penafsiran saja akan membuat berbenturnya suatu tatanan hukum sehingga membuat praktik penegakan hukum kurang maksimal. Mengingat juga kaitannya dengan asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang mengatur sebelumnya sehingga ancaman pemidanaan terhadap *cyber crime* dapat diketahui jauh sebelumnya oleh seluruh masyarakat melalui peraturan tersebut.

Terhadap penafsirannya, dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa penafsiran hukum terbagi atas 5 (lima) jenis penafsiran, antara lain:

1. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran pada setiap kata dalam sebuah undang-undang.
2. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran kepada hubungan dalam suatu aturan pidana secara umum.
3. Penafsiran historis, yaitu penafsiran pada maksud dari pembuat undang-undang ketika undang-undang tersebut diciptakan.
4. Penafsiran teologis, yaitu penafsiran pada tujuan dari sebuah undang-undang.
5. Penafsiran ekstensif, dimana penafsiran ini dilakukan dengan memperluas makna dari sebuah ketentuan.¹⁰

Dari kutipan Paul Scholten, Moeljatno menyampaikan bahwa penafsiran eksentif ini selalu dikaitkan dengan analogi, dikarenakan keduanya

⁹ Andri Winjata Laksana, “Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif”, Jurnal Hukum Unissula, Vol.35 No.1, 2019, hlm.60-61.

¹⁰ Dion Valerian, “Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia”, (Yogyakarta: Ruas Media: 2017), hlm.3-4.

mempunyai kesamaan dasar yaitu untuk menemukan norma yang lebih tinggi dari norma yang ada. Sehingga, dapat memperluas suatu aturan yang ada dan akhirnya melahirkan aturan yang baru. Moeljatno mendukung penggunaan penafsiran ekstensif akan tetapi ia menolak penerapan analogi pada hukum pidana.¹¹

Pada asas legalitas, Moeljatno juga memberikan pendapat bahwa asas legalitas terkandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tiada perbuatan yang dilarang dapat diancam dengan pidana jika belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.
2. Agar dapat menentukan adanya suatu perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana yang tidak berlaku surut.¹²

Jika penggunaan Pasal dalam KUHP terhadap kasus *cyber crime* terus berlanjut maka beberapa hal yang berpeluang terjadi, seperti contohnya dalam putusan PN Bandung No. 162/Pid.B/2004/PN.BDG dengan terdakwa atas nama Harry Parlindungan Samosir dinyatakan melakukan transaksi pembelian sebuah barang di internet dengan melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit orang lain tanpa izin serta membuat identitas palsu agar dapat mengambil barang tersebut. Sehingga, diputuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencurian dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Kesatu Primair Pasal 263 ayat (1) Subsidiar Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 362 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP. Kemudian, pada akhirnya kasus ini dilanjutkan lagi pada tingkat banding dalam putusan Nomor 181/PID/2004/PT.Bdg di Pengadilan Tinggi Bandung dengan memutuskan untuk menguatkan dan memperbaiki jangka waktu pemidanaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung dari awalnya 3 (tiga) bulan penjara menjadi 5 (lima) bulan penjara.¹³

Pada tahun 2008, akhirnya disahkannya sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam bagiannya terdapat larangan atas perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dicantumkan dalam

undang-undang ini terhadap transaksi-transaksi elektronik dengan disertai ketentuan pidananya. Seiring berkembangnya zaman, ketika internet masuk kedalam bagian dari sebuah jaringan komputer, perbuatan-perbuatan hukum yang berkembang didalamnya menjadi pengelompokkan penanganan menggunakan undang-undang ini, salah satunya yaitu *phising*.

Berdasarkan unsur *phising* dan dalam putusan-putusan pengadilan, peraturan mengenai *cyber crime* berbentuk *phising* ini tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam beberapa pasal yang dapat dikenakan, antara lain:

1. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." jo. Pasal 45 ayat (2) sebagai ketentuan pidananya bahwa "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
2. Pasal 35 menyebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" jo. Pasal 51 sebagai ketentuan pidananya bahwa "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa jenis hukuman yang diberikan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda dengan menggunakan stelsel straf maksimum, seperti yang digunakan dalam KUHP. Hakim menentukan hukuman yang akan dikenakan (berapa tahun lamanya pidana penjara dan jumlah banyaknya denda) dengan berdasarkan apa yang tercantum dalam UU ITE. Ketentuan dalam pemidanaan ini juga dilakukan dengan cara menggabungkan sistem alternatif dan sistem kumulatif, dimana hakim mempunyai pilihan apakah dapat dijatuhkan pidana

¹¹ *Ibid.* hlm.4.

¹² *Ibid.* hlm.3.

¹³ Sahuri Lasmadi, "Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.4, 2010, hlm.39-40.

penjara atau pidana denda ataupun keduanya.¹⁴

Terhadap pidana penjara bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* dilakukan dengan memberikan pembatasan kebebasan bergerak seperti pelaku tindak pidana lainnya yang selanjutnya ditampung dalam lembaga pemasyarakatan dengan diwajibkan menaati segala peraturan yang berlaku di dalamnya dikaitkan dengan tata tertib bagi para narapidana jika melanggar peraturan.¹⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Oleh karena itu, pidana penjara yang selanjutnya disebut kepada terpidana atau narapidana, diberikan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya dengan dibatasi kebebasan Bergeraknya di dalam lapas sambil diberikan pembinaan dan pengawasan agar para narapidana dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik.

Dalam sistem kepenjaraan di dunia, terdapat 3 (tiga) jenis sistem kepenjaraan yang populer, antara lain:

1. Sistem Pennsylvania: Sistem ini banyak dianut dan berkembang di negara-negara Eropa dengan menekankan pada metode dengan mengasingkan para narapidana di dalam sel serta para narapidana diberikan pekerjaan masing-masing di dalam sel dan mendapat bacaan kitab Injil dan tidak diberikan kesempatan menerima pengunjung ataupun berbicara dengan orang lain dengan tujuan agar para narapidana bertobat dan menyesal atas perbuatannya.
2. Sistem Auburn: Dari penjara Negara Bagian New York sistem ini terus digunakan sampai di penjara Sing Sing pada tahun 1925 dan sampai banyak dipraktikkan di Amerika. Keberhasilan dari sistem ini karena mengharuskan para narapidana untuk tinggal di dalam sel pada malam hari dan diharuskan bekerja secara bersama-sama di siang hari. Akan tetapi, yang membuat lebih ketatnya sistem ini karena para narapidana dilarang berbicara satu sama lain.

3. Sistem Irlandia: Dalam sistem ini, dikehendaki bagi para narapidana untuk pada awalnya ditempatkan di dalam sel terus-menerus akan tetapi pada akhirnya dipekerjakan bersama-sama. Berbeda dengan sistem Auburn, dalam sistem Irlandia ini diberikan kelonggaran bagi para narapidana satu sama lain untuk bergaul, dan pada akhirnya dibebaskan dengan syarat setelah mereka menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari lamanya pidana yang harus dijalani.¹⁶

Akan tetapi, di Indonesia tidak menganut satupun dari tiga jenis sistem kepenjaraan tersebut sehingga perbaikan terhadap fungsi pidana kepenjaraan pun terus dilakukan. Sampai pada tahun 1918, “Reglement Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) mulai berlaku. Dalam reglemen ini membuat keharusan serta kewajiban bagi pihak yang berwajib untuk menyusun reglemen penjara yang baru dengan berisi aturan bagaimana para narapidana diperbaiki dan menjadi manusia yang susila. Sehingga dalam sistem pemenjaraan ini menjadikan pembinaan sebagai fungsi utama dari pemenjaraan itu sendiri.¹⁷

Di Indonesia, pidana penjara menjadi jenis pidana yang populer dan sering dipakai oleh hakim dalam mengadili suatu perkara, bahkan tidak sedikit dari semua jenis-jenis tindak pidana yang ada diatur dengan ancaman pidana penjara. Dari perumusan terhadap ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif tersebut merupakan warisan pemikiran aliran klasik yang menentukan pidana dengan *definite sentence*.¹⁸

Akan tetapi, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa akibat dari pidana penjara bukan hanya perampasan kemerdekaan, melainkan menimbulkan dampak-dampak negatif bahkan narapidana bisa menjadi lebih jahat setelah bebas dari penjara. Kemudian, Muladi pun menambahkan dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (1992) bahwa akibat dari pidana penjara mampu menyebabkan dehumanisasi, beresiko terjadinya prisonisasi serta dapat menimbulkan “cap jahat” (*stigma*).¹⁹

Dehumanisasi, prisonisasi, dan *stigma* tentunya

¹⁴ Andri Winjata Laksana, *Op. Cit.*, hlm.63-64.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, “*Hukum Penitensier Indonesia*”, (Armico: Bandung, 1984), hlm.69.

¹⁶ I Wayan P. S. Aryana, “*Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11 No.21, hlm.40-41.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.41.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*”, (Universitas Diponegoro: Semarang, 1994), hlm.201-202.

¹⁹ Widodo, “*Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*”, (Aswaja: Yogyakarta, 2009), hlm.49.

akan lahir ketika seseorang dinyatakan sebagai seorang terpidana sehingga harus mendekam di dalam penjara. Hal tersebut akan terjadi secara langsung terhadap para narapidana, karena:

1. Dehumanisasi: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dehumanisasi adalah penghilang harkat manusia. Sehingga, dapat diartikan bahwa dehumanisasi terhadap narapidana di dalam penjara adalah bentuk penghilang harkat manusia yaitu dengan menghilangkan kebebasan bergerak mereka antara lain dengan mendekam di dalam sel.
2. Prisonisasi: adalah suatu bentuk penyesuaian diri narapidana mulai pertama kali masuk ke dalam penjara dari belajar menyesuaikan diri dengan peraturan di dalam lapas maupun interaksi dengan narapidana yang lain. Sehingga, hal ini bisa berpeluang memicu residivis (pengulangan kejahatan) bagi para narapidana (biasa disebut dengan napi), karena ketidakadanya pembatasan satu sama lain secara ketat sehingga terhadap napi dengan kejahatan biasa dan napi dengan kejahatan yang lebih berbahaya dapat terbiasa dengan pembagian informasi satu sama lain sehingga menjadi faktor pemicu residivis.
3. *Stigma*: Hal ini tentu sudah menjadi hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat bagi para mantan narapidana. Ketika pertama kali ia dinyatakan menjadi seorang napi, otomatis *stigma* atau persepsi yang kurang baik dari masyarakat sekitar dilayangkan kepadanya. Sehingga hal ini menjadi pengaruh negatif bagi para mantan napi dalam menjalani kehidupan selanjutnya seperti dalam mencari sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun bersosialisasi akan lebih sulit oleh karena *stigma* tersebut.

Namun, pada pidana penjara selalu terdapat kerugian-kerugian yang bersifat filosofis maupun praktis yang sulit untuk diselesaikan. Jika ditinjau dari sudut filosofis maka akan ada hal-hal yang saling ambivalen (keadaan yang bertentangan) antara lain:

1. Pidana penjara memiliki tujuan untuk menjamin pengamanan terhadap para narapidana, serta memberikan kesempatan bagi para narapidana untuk direhabilitasi.
2. Hakikat fungsi dari penjara seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan akhirnya menimbulkan kerugian-kerugian tersendiri bagi narapidana dikarenakan terlalu lama berdiam di dalam lapas, misalnya

ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan dalam bermasyarakat.²⁰

Pemidanaan selanjutnya bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising*, yaitu pidana denda. Pidana denda juga termasuk salah satu pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dan merupakan urutan pidana paling terakhir dari jenis-jenis pidana pokok yang berarti pidana denda yaitu jenis pidana pokok yang paling ringan diantara yang lain.

Pidana denda berbeda dengan jenis pidana penjara yang mempunyai tujuan untuk penghilangan kemerdekaan, sedangkan pidana denda tujuannya yaitu harta benda dari pelaku tindak pidana. Karena, denda merupakan aturan dengan menitikberatkan pada keharusan untuk membayar sesuatu dalam bentuk uang karena melanggar suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat.²¹

Pidana denda sebagaimana menjadi bagian dari pemidanaan atau penghukuman bagi pelaku agar dapat membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam putusan pengadilan, disebutkan bahwa ada langkah lain yang dapat ditempuh jika pelaku tidak mampu untuk membayar denda yang dimaksud. Hal tersebut tercatat pada Pasal dalam KUHP sebagai berikut, yaitu:

1. Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa, "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan".
2. Pasal 30 ayat (3) menyebutkan bahwa, "Lama pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan".
3. Pasal 30 ayat (6) yaitu "Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan".

Tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* yang menggunakan UU ITE, sebagaimana pemberian pidana menurut UU ITE menggunakan gabungan sistem kumulatif dan alternatif sehingga hakim harus menentukan pemberian hukumannya antara pidana penjara saja, pidana denda saja ataupun keduanya sekaligus. Namun selanjutnya, dalam ketentuan RUU KUHP Pasal 80 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara

²⁰ *Ibid.*, hlm.50.

²¹ Sudarsono, "*Kasus Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.16.

nyata.”²²

Karena, terhadap subjek hukum yang wajib memenuhi pidana denda dalam suatu tindak pidana tidak dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran denda dapat dilakukan oleh orang lain atau pihak ketiga dari pelaku. Ketika pemberian denda yang seharusnya diberikan kepada pelaku agar dapat memunculkan efek jera tidak sepenuhnya dilakukan oleh pelaku itu sendiri, maka dapat membuat tujuan pemidanaan kepada pelaku *cyber crime* berbentuk *phising* ini menjadi kurang maksimal.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Cyber Crime* Berbentuk *Phising* Di Indonesia

Kejahatan yang terjadi saat ini berkembang dari berbagai bentuk dan bisa terjadi kapan saja bahkan dalam keadaan menurut kita paling aman pun dapat memiliki celah. Penggunaan teknologi berbasis internet adalah salah satu jawabannya. Akibat dari perkembangan teknologi dewasa ini, layaknya pedang bermata dua selain membantu kemajuan masyarakat masuk ke era baru, era 4.0 juga memiliki dampak berbahaya.

Seperti yang disebutkan oleh Internet World Stats, sebuah situs web internasional untuk data pengguna internet, populasi negara/regional serta data riset pasar internet bahwa pengguna internet yang berada di Indonesia mencapai urutan ketiga terbanyak dari 34 negara di Asia dengan jumlah 212 juta pengguna dari populasi jumlah penduduk yang berjumlah kurang lebih sekitar 276 juta jiwa tercatat pada Juni 2021.²³ Dengan begitu, pada akhirnya menjadi bukti bahwa semakin lama, masyarakat semakin tidak terlepas dari kemanfaatan internet serta menjadi langkah pertama keterikatan pengguna internet dengan ancaman kejahatan di internet yang berpeluang pada peningkatan korban tindak pidana, terlebih khusus pada kasus *phising* yang jarang mudah dibedakan mengenai keasliannya.

Cyber crime yang dilakukan menggunakan teknik *phising* adalah salah satu bentuk kejahatan di internet yang mudah menarik perhatian korban disetiap waktu sehingga pelaku berpeluang menjaring korban sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, korban-korban pun akan semakin meningkat

seiring berjalannya waktu jika kejahatan ini terus berkembang tanpa pengawasan. Atas kejahatan tersebut, para korban pun membutuhkan perlindungan untuk keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan mereka sehari-harinya.

Bentuk perlindungan masyarakat merupakan wujud dari pertanggungjawaban negara kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai negara hukum. Esensi perlindungan dari negara pun telah terkandung dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana negara mempunyai cita-cita untuk melindungi bangsa Indonesia, sehingga kepada setiap masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dapat dipenuhi setiap hak yang seharusnya ia miliki sebagai warga negara Indonesia, terlebih khusus bagi korban-korban kejahatan.

Untuk perlindungan dari kerugian yang dialami korban, telah disebutkan secara yuridis dimana tercantum dalam:

1. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
2. Selanjutnya, dicantumkan lagi dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”
3. Pasal 40 ayat (2) UU ITE bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
4. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan, “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan terhadap korban disebutkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa pengertiannya terbagi atas 2 (dua) makna, yaitu:

²² Naskah Akademik RUU KUHP, (www.dpr.go.id), 2019, hlm.21.

²³ Internet World Stats, (<https://internetworldstats.com/asia.htm>, diakses pada 02 Februari 2022, pukul 16.15)

1. Dapat diartikan, sebagai perlindungan hukum supaya tidak menjadi seorang korban tindak pidana.
2. Dapat diartikan, sebagai perlindungan agar supaya korban dapat memperoleh jaminan atau santunan hukum dari kerugian yang dialami korban, seperti rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (seperti; pemaafan), pemberian ganti rugi (seperti; restitusi, kompensasi atau jaminan kesejahteraan sosial).²⁴

Penegakan hukum yaitu suatu keadaan dalam menyasrakan kaidah-kaidah hukum dari nilai-nilai luhur terhadap tindakan yang lahir ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga, dengan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum dapat membuktikan tujuan akhir dari hukum itu sendiri yaitu suatu bentuk penciptaan ketertiban dan kedamaian hidup dalam bermasyarakat melalui penegakan hukum dan perlindungan hukum.

Cyber crime atau dengan istilah lain yaitu kejahatan dunia maya dalam peraturan untuk transaksi elektronik yakni UU ITE, tidak mengatur secara jelas bentuk perlindungan bagi para korban atas kejahatan dalam sebuah transaksi elektronik tersebut. Untuk *cyber crime* berbentuk *phising* adalah jenis kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban-korbannya secara materiil, seperti data pribadi. Pada dasarnya, data pribadi dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, ketika kerahasiaan terhadap suatu (barang) hak milik tidak lagi sempurna maka membutuhkan perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan. Karena ketika data pribadi telah diketahui oleh pihak lain dapat mengakibatkan pembobolan terhadap data tersebut, seperti yang marak terjadi yaitu ketertarikan pelaku terhadap data kartu kredit dan/atau nomor rekening sehingga dapat membuat kerugian ekonomi bagi korban.

Akan tetapi, menurut UU ITE bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi para korban dalam sebuah transaksi elektronik atau *cyber crime* ini hanya ditandai dengan adanya bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum dari

Pasal 45 sampai Pasal 52 UU ITE berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Pemidanaan pada pelaku untuk menegakan hukum bagi para korban merupakan langkah yang tepat sehingga kebanyakan bentuk ketentuan pidana yang tercantum dalam UU ITE maupun KUHP, dirangkaikan dengan pemberian sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda. Sehingga pada akhirnya, pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dirasa kurang cukup untuk melindungi dan memenuhi hak para korban terlebih khusus bagi korban *cyber crime* berbentuk *phising* untuk mengganti kerugian secara materiil yang tidak sepantasnya ia alami, apalagi bagi korban yang memiliki perekonomian lemah.

Berkaitan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan kepada korban, di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan didampingi oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang adalah lembaga aktif untuk membantu saksi dan/atau korban tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya.

Korban *phising* yang pada dasarnya memiliki kebutuhan terhadap pemenuhan kerugian material yang dialaminya, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban atau disebut dengan UUPSK menyebutkan terdapat adanya perlindungan korban dan/atau saksi tindak pidana yaitu dalam bentuk Kompensasi, Restitusi dan Bantuan.

Terhadap kerugian materiil bagi korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* ini, Restitusi adalah metode yang tepat. Seperti dalam Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga."

Untuk memperoleh perlindungan bagi korban tindak pidana melalui LPSK, harus melalui tahap pengajuan permohonan yang diajukan ke bagian UP2 LPSK, dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, antara lain:

1. Dalam ayat (1) menyebutkan bahwa, Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

²⁴ Mahesa J. Kusuma, "Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan, Cet 2", (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm.36.

2. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa, Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang tindak pidana;
 - c. identitas pelaku tindak pidana;
 - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan;
 - e. bentuk Restitusi yang diminta.
3. Dalam ayat (3) menyebutkan bahwa, Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
 - e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjuk pemohon sebagai Korban tindak pidana;
 - f. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
 - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
 - h. kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada hakikatnya pengajuan permohonan Restitusi kepada LPSK dapat diajukan sebelum perkara didakwakan, dan setelah perkara memperoleh putusan pengadilan. Dengan ditangani oleh LPSK, untuk mengajukan permohonan Restitusi dari pemohon ke pihak terkait. Untuk perkara yang belum didakwakan, permohonan diajukan kepada penuntut umum agar dapat memuat permohonan kedalam tuntutananya sekaligus, dan untuk perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan diajukan kepada pengadilan agar dapat diberikan penetapan.²⁵

Dalam Pasal 7A ayat (1) UUPSK menyebutkan bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh

²⁵ Penetapan pengadilan yaitu ketetapan yang diberikan oleh hakim terhadap suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadanya agar dapat diberi ketetapan, yang hanya dihadiri oleh pihak pemohon yang selanjutnya disebut pemohon I dan pemohon II.

Restitusi, berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Akan tetapi, dilanjutkan dalam Pasal 7A ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK". Keputusan LPSK yang dimaksud yaitu keputusan berdasarkan Rapat Paripurna LPSK untuk menyatakan penolakan atau diterimanya permohonan perlindungan bagi korban tindak pidana yang diajukan oleh pemohon.

Dalam Peraturan Ketua LPSK No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Keputusan Rapat Paripurna anggota LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) memuat:

1. Klasifikasi kasus atau perkara: berat, sedang, atau ringan yang dihadapi oleh pemohon;
2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemohon; atau
3. Pemberian bantuan pemenuhan hak procedural."

Sehingga, kelanjutan pada tahap yang berikutnya hanya bergantung dari hasil Rapat Paripurna Anggota LPSK ini, kemudian selanjutnya jika dinyatakan diterima dapat dilimpahkan ke bidang perlindungan untuk masuk ke tahap pemberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan tersebut. Apabila, permohonan ditolak LPSK tetap menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada pihak pemohon secara tertulis. Akan tetapi, perlindungan hukum yang dimaksud menurut UUPSK ini ialah siapa saja yang mengajukan permohonan perlindungan yang dapat dilindungi ditinjau dari kerugian yang benar-benar dialami oleh korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidanaan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* pada mulanya menggunakan KUHP berdasarkan penafsiran pada Pasal 378, dan karena penggunaan hukum pidana tidak boleh dilakukan berdasarkan penafsiran saja maka dibutuhkan pengaturan yang lebih tepat mengenai kejahatan dunia maya yakni menurut

UU ITE yang terdiri atas pidana pokok antara lain pidana penjara dan/atau pidana denda, dengan menggabungkan sistem alternatif dan kumulatif yakni pemidanaan yang dapat diberikan antara pidana penjara atau pidana denda saja ataupun kedua-duanya, serta menggunakan stelsel straf maksimum yakni lamanya pidana atau banyaknya pidana mengikuti jumlah yang paling tinggi.

2. Perlindungan bagi korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* dalam UU ITE diatur mengenai penyelesaian perkara bagi pelaku dengan pemberian pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Sedangkan, dalam pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana yaitu dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan perlindungan berupa pemberian Restitusi atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan permohonan yang diajukan kepada LPSK dengan memperhatikan beberapa syarat agar permohonan dapat dinyatakan diterima ataupun ditolak.

B. Saran

1. Peningkatan pengawasan dan pengamanan bagi narapidana yang telah mendekam dalam lapas agar dapat mengatasi dehumanisasi, prisonisasi dan *stigma* yang bisa merugikan narapidana itu sendiri sampai ia bebas, serta dapat membuat sebuah regulasi agar dapat mempertegas subjek hukum yang dapat memenuhi pidana denda yang dimaksud yakni si pelaku sendiri sehingga upaya pemberian rasa jera dan pengurangan residivis dapat terus dilakukan.
2. Demi kepastian hukum, agar supaya dapat membuat suatu pembaharuan terhadap UU ITE agar kebutuhan korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* mengenai bantuan terhadap ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami oleh korban tindak pidana *cyber crime* berbentuk *phising* tersebut dapat diupayakan secara khusus, dibandingkan menggunakan UUPSK dimana pemberian Restitusi yang menggunakan undang-undang tersebut harus ditinjau terlebih dahulu kelayakan dari pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan*

Pidana Penjara. Universitas Diponegoro: Semarang.

Kusuma, J. Mahesa. (2019). *"Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan, Cet 2"*. Bandung: Nusa Media.

Lamintang, (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico: Bandung.

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana.

M, D., E. Gultom. (2009) *Cyber Law Aspek Hukum dan Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Valerian, D. (2017). *Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Cet.1*. Yogyakarta: Ruas Media.

Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Meditama.

Y, Maryono., B, P, Istiana. (2008). *Teknologi Informasi & Komunikasi 3*. Jakarta : Quadra.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Ketua LPSK No. 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal/Artikel

Andri Winjata Laksana, (2019). *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Hukum Unissula, Vol.35 No.1, 60-61.

I Wayan P. S. Aryana, (2015). *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11 No.21, 40-41.

Sahuri Lasmadi. (2010). *Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomarsi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.4, 39-40.

Lain-lain

InternetWorldStats.com,(<https://internetworldstats.com/asia.htm>, diakses pada 02 Februari 2022, pukul 16.15)

Naskah Akademik RUU KUHP, (www.dpr.go.id), 2019, hlm.21.

Yuswadi A. Suud, “Ada Situs Citibank Palsu, Mirip Kasus BCA yang Mengebohkan” (<https://m.cyberthreat.id/read/4842/Ada-Situs-Citibank-Palsu-Mirip-Kasus-BCA-yang-Mengebohkan/>, diakses pada 13 September 2021, pukul 13.16)